



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 73 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : B-000/4253/KES/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada Serentak Tahun 2024;

- c. berita acara Nomor 234/PK.01-BA/1606/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil survei Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin perlu ditetapkan sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bakal Calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal

Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024, dibebankan pada anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 18 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

M. SIGID NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. The text around the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Vera Tri Agustina". To the right of the signature is a horizontal line.

Vera Tri Agustina